

BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 09



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 173 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN  
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 dan telah dijabarkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, di mana didalamnya telah dialokasikan belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
  - b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
8. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
9. Direksi adalah unsur pimpinan pada PD. Kebersihan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik dan Operasional.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Kebersihan.
11. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara.
12. Penerimaan ...

12. **Penerimaan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.**
13. **Pengeluaran adalah aliran kas keluar dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.**
14. **Tagihan jasa kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh PD. Kebersihan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.**

## **BAB II**

### **ANGGARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) **Anggaran pengeluaran PD. Kebersihan Tahun Anggaran 2012 untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan adalah sebesar Rp. 80.615.111.400,00 (Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Seratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah).**
- (2) **Anggaran penerimaan sebesar Rp. 80.061.889.244,00 (delapan puluh milyar enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), terdiri:**
  - a. **saldo tahun lalu sebesar Rp. 2.749.678.333,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), penerimaan operasional jasa kebersihan sebelum subsidi sebesar Rp. 21.970.805.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah) selanjutnya penerimaan non operasional sebesar Rp. 445.584.244,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);**
  - b. **saldo ...**

- b. saldo akhir diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 2.196.456.177,00 (dua milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya, sehingga perlu disubsidi.

### **BAB III**

#### **BELANJA SUBSIDI**

##### **Pasal 3**

- (1) Pemerintahan Daerah melalui APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 57.625.500.000,00 (lima puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan non operasional pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya dan/atau anggaran penerimaan PD. Kebersihan yang disetujui oleh Walikota.
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang apabila telah diterima seluruhnya tetapi belum dipergunakan menjadi saldo kas perusahaan pada akhir tahun per 31 Desember 2011 yang akan menjadi saldo awal per 1 Januari 2012.

Pasal ...

#### Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan kepada PD. Kebersihan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk memproses pengajuan belanja subsidi sesuai dengan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

#### Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya pada pos-pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan disertai:
  - a. bukti penerimaan dan pengeluaran;
  - b. SPJ/Pengesahan Belanja;
  - c. Buku Kas Umum/BKU.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PD. Kebersihan dengan kelengkapan dokumen meliputi:
  - a. ketersediaan anggaran dalam APBD, APBD Penjabaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyedia Dana (SPD) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. pembayaran dilakukan dengan mekanisme Pembayaran langsung:
    - 1) penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
    - 2) PPK-SKPD melakukan verifikasi dokumen dan kelengkapan dokumen yang diajukan

**Bendahara Pengeluaran PPKD;****3) kelengkapan dokumen meliputi:**

- a) surat Pengajuan Pembayaran tagihan Biaya Subsidi;
  - b) kuitansi;
  - c) hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.
- c. Pengguna Anggaran meneliti/menguji dan menerbitkan/menandatangani SPM-LS Subsidi dan Surat Pernyataan tanggung jawab;
- d. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS Subsidi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan Pagu Anggaran;
- e. Kelengkapan dokumen SPM-LS Subsidi untuk penerbitan SP2D-LS mencakup:
- 1) surat Pernyataan tanggungjawab Pagu Anggaran;
  - 2) photo copy bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- f. Kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Penerima Pembayaran;
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- h. Laporan penggunaan dana subsidi PD. Kebersihan.

**BAB ...****BAB IV****KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

**Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.**

**Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Maret 2012**

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**DADA ROSADA**

**Diundangkan di Bandung**

**pada tanggal 9 Maret 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG**



**EDI SISWADI**

**BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 09**

